



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 231/PID.SUS/2018/PT MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI JOHAN Bin PUDDING**
2. Tempat lahir : Songka
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tomangambari Kel. Songka Kec. Wara Selatan
Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;

Hal. 1 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018 ;

7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 24 Juni 2018 ;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, SH., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, SH., MH dan Susanti, SH., MH., sebagai perwakilan atau cabang dan anggota Tim Penasihat Hukum Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslimin Indonesia (LKABH-UMI) Makasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 32/Pen.PH/2018/PN.Plp, tanggal 5 Februari 2018 :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 13 April 2018 Nomor : 231/PID.SUS/2018/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, 13 April 2018, Nomor: 231/PID/2018/PT.MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo No.Reg.Perkara. : PDM-25/PALOPO/01/201 tertanggal 20 Februari 2018 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jl. Tomangambari Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ACHMAD AKBAR, SH dan saksi YASIR HADISA PUTRA Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat THD (*TRIHXYPHENEDYL*), selanjutnya saksi ACHMAD AKBAR, SH dan saksi YASIR HADISA PUTRA melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Tomangambari Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan berhasil ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan saksi YASIR HADISA PUTRA menemukan barang bukti berupa obat THD (*TRIHXYPHENEDYL*) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir, uang tunai sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima ribu) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru.
- Bahwa selanjutnya saksi ACHMAD AKBAR, SH dan saksi YASIR HADISA PUTRA menginterogasi terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa obat THD (*TRIHXYPHENEDYL*) tersebut terdakwa peroleh dari saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga

Hal. 3 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



puluh) sachet dimana 1 sachet berisi 10 butir obat seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa datang ke kamar kos milik saksi di Jl. Kompleks BTN Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS “maukah beli obat” dan saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS jawab “obat apa” lalu terdakwa menjawab “obat THD” lalu saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS bertanya “berapa banyak” lalu terdakwa jawab “30 (tiga puluh) sachet/bungkus” dan saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS mengatakan “empat ratus lima puluh ribu harganya” kemudian terdakwa jawab “iye, ambilkan mka (maksudnya saya beli)” selanjutnya saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS memberikan kepada terdakwa obat THD sebanyak 30 (tiga puluh) sachet selanjutnya terdakwa pergi.

- Bahwa setelah memperoleh obat THD (*TRIHEXYPHENEDYL*) tersebut terdakwa menjualnya kepada GOPE, REGE dan ACO dengan rincian :

- ❖ GOPE beralamat di Perm. Citra Graha kel. Takkalala kec. Wara Selatan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya dekat rumah terdakwa.

- ❖ REGE beralamat di Jl. Islamic Center Kel. Takkalala kec. Wara Selatan Kota Palopo sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Senin tanggal 04 Dresember 2017 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya dekat rumah terdakwa.

- ❖ ACO beralamat di Jl. Anggrek Non Blok Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Selasa tanggal 12 Dresember

Hal. 4 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya dekat rumah terdakwa

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat THD (*TRIHXYPHENEDYL*) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. MUN'IM, S. S.Farm.Apt Apoteker sekaligus Kepala Seksi Farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo, yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan secara bebas dengan tanpa memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan ijin dari Dinas Kesehatan, sesuai dengan Pasal 197 atau Pasal 196 UU. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa terdakwa berpendidikan SMK yang mempunyai pekerjaan sebagai Pelajar. Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang atau tidak memiliki keahlian khusus mengenai obat-obatan dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu

Hal. 5 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jl. Tomangambari Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ACHMAD AKBAR, SH dan saksi YASIR HADISA PUTRA Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat THD (*TRIHEXYPHENEDYL*), selanjutnya saksi ACHMAD AKBAR, SH dan saksi YASIR HADISA PUTRA melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Tomangambari Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan berhasil ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan saksi YASIR HADISA PUTRA menemukan barang bukti berupa obat THD (*TRIHEXYPHENEDYL*) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir, uang tunai sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima ribu) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru.

Hal. 6 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ACHMAD AKBAR, SH dan saksi YASIR HADISA PUTRA menginterogasi terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa obat THD (*TRIHXYPHENEDYL*) tersebut terdakwa peroleh dari saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dimana 1 sachet berisi 10 butir obat seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa datang ke kamar kos milik saksi di Jl. Kompleks BTN Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS “maukah beli obat” dan saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS jawab “obat apa” lalu terdakwa menjawab “obat THD” lalu saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS bertanya “berapa banyak” lalu terdakwa jawab “30 (tiga puluh) sachet/bungkus” dan saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS mengatakan “empat ratus lima puluh ribu harganya” kemudian terdakwa jawab “iye, ambilkan mka (maksudnya saya beli)” selanjutnya saksi MASRYANI IDRUS Alias BUNDA Binti M. IDRUS memberikan kepada terdakwa obat THD sebanyak 30 (tiga puluh) sachet selanjutnya terdakwa pergi.
- Bahwa setelah memperoleh obat THD (*TRIHXYPHENEDYL*) tersebut terdakwa menjualnya kepada GOPE, REGE dan ACO dengan rincian :
 - ❖ GOPE beralamat di Perm. Citra Graha kel. Takkalala kec. Wara Selatan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya dekat rumah terdakwa.
 - ❖ REGE beralamat di Jl. Islamic Center Kel. Takkalala kec. Wara Selatan Kota Palopo sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Senin tanggal 04

Hal. 7 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya dekat rumah terdakwa.

- ❖ ACO beralamat di Jl. Anggrek Non Blok Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya dekat rumah terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat THD (TRIHEXYPHENEDYL) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. MUN'IM, S. S.Farm.Apt Apoteker sekaligus Kepala Seksi Farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo, yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan secara bebas dengan tanpa memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan ijin dari Dinas Kesehatan, sesuai dengan Pasal 197 atau Pasal 196 UU. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa terdakwa berpendidikan SMK yang mempunyai pekerjaan sebagai Pelajar. Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang atau tidak memiliki keahlian khusus mengenai obat-obatan dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Hal. 8 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya

No.Reg.Perk: PDM-25/PALOPO/Ep.3/01/2018, tertanggal 14 Maret 2018

meminta agar Pengadilan Negeri Palopo memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI JOHAN Bin PUDDING bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjantuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIKI JOHAN Bin PUDDING selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat THD (Trihexyphenidyl) ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas Untuk Negara ;
4. Menetapkan agar RIKI JOHAN Bin PUDDING membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 79/Pid.Sus/2018/PN Plp, yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



1. Menyatakan terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA ADANYA IZIN EDAR**", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** :
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa :
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat THD (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang tunai sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 79/Pid.Sus/2018/PN Plp, tanggal 21 Maret 2018, Penuntut Umum rneminta banding pada tanggal 27 Maret 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pernbenhantuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 ;

Hal. 10 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2018 salinan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 27 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 April 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2018 mengajukan alasan menyatakan banding sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA ADANYA IZIN EDAR** “ sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya darimasa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Hal. 11 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat THD (TRIHEXYPHENIDYL).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ Uang tunai sebanyak Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- ❖ 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Warna Biru

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut terdakwa telah menyatakan **Menerima** pada tanggal 21 Maret 2018.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 telah menyatakan banding sebagaimana akta permintaan banding nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Pip (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang pasal 233 ayat (2) KUHAP).

Pada hari ini Selasa tanggal 17 April 2018 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada Pengadilan Negeri Palopo sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 237 KUHAP.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut ialah sebagai berikut :

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi Putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
2. Penjatuhan hukuman pidana (**straafmat**):

Hal. 12 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA ADANYA IZIN EDAR** ” atas nama Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** telah memutuskan dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** telah terbukti secara “ **DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA ADANYA IZIN EDAR** ” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Untuk itu terhadap Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi berometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 79 / Pid.Sus / 2018 / PN.Pip tanggal 21 Maret 2018, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (*straafmat*) terhadap diri Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** kami selaku

Hal. 13 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan hukuman pidana **lebih rendah dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** dalam hal ini pidana penjara, Dalam Surat Tuntutan Pidana Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING**, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 14 Maret 2018 yang dalam amar Tuntutan Pidana menuntut Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif, korektif, edukatif* dan segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 79 / Pid.Sus / 2018 / PN.Pip tanggal 21 Maret 2018, menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek jera dan pencegahan baik terhadap Terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal

Hal. 14 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



penjatuhan hukuman pidana penjara.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan sipelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila sipelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sesuai dalam dakwaan Alternate Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat THD (TRIHXYPHENIDYL).
 - ❖ 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Warna Biru.

Hal. 15 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ Uang tunai sebanyak Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar **RIKI JOHAN Bin PUDDING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana, terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum sehingga Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana lebih tinggi dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi kurang dari tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan putusan perkara Nomor : 79/Pid.Sus/2018/PN Plp, tanggal 21 Maret 2018, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena alasan dari pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri di tingkat banding akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena pidana tersebut terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat dimana banyak generasi

Hal. 16 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda yang menjadi korban sehingga Pengadilan Tinggi berketetapan untuk menaikkan pidana kepada terdakwa yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan menaikkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, akan membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 79/Pid.Sus/2018/PN Plp, tanggal 21 Maret 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini terdakwa masih ditahan maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Obat THD (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Uang tunai sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar Hal. 17 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan :

- Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Undang Undang RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 79/Pid.Sus/2018/PN Plp, tanggal 21 Maret 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **RIKI JOHAN Bin PUDDING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA ADANYA IZIN EDAR**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa :

Hal. 18 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat THD (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang tunai sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan YANCE BOMBING, SH.,MH. dan EFFENDI PASARIBU, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri kedua Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

Hal. 19 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

EFFENDI PASARIBU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

ttd

DARMAWATI,SH.,MH.

Hal. 20 dari 20 Putusan No.231/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)